

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang umumnya didirikan dengan kegiatan pokoknya yang berkaitan dengan masalah uang, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam perekonomian suatu negara, bank memiliki peranan penting dalam menunjang kemajuan perekonomian negara tersebut. Kemajuan perbankan di suatu negara mencerminkan perkembangan negara tersebut. Artinya, semakin maju suatu negara, maka dapat dipastikan semakin besar peranan perbankan dalam memajukan perekonomian di Negara tersebut (Kasmir, 2002).

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak luput dari perkembangan perbankan syariah. Di Indonesia, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diterapkan baik bunga ataupun bagi hasil menjadi tombak dimulainya perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah mulai kentara dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini sangat tinggi. Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2015, kini sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 34 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan bank syariah juga sangat dipengaruhi oleh kinerja bank syariah dalam mengelola dana-dana dan sangat bergantung pada jumlah dana yang ditempatkan nasabah di bank syariah dalam bentuk simpanan. Salah satu jenis simpanan yang paling umum digunakan yaitu simpanan dengan akad *mudharabah*. Berdasarkan PSAK 105 *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Jumlah simpanan *mudharabah* pada bank syariah yang semakin tinggi mengindikasikan potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang kian meningkat. Volume simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah simpanan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia pada produk penghimpunan dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah*.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Simpanan Di Bank Umum Syariah (BUS)
dan Unit-Unit Syariah (UUS) Di Indonesia Pada Produk Dana Pihak
Ketiga (DPK) dengan Akad *Mudharabah*

Periode	Tabungan <i>Mudharabah</i> (dalam satuan jutaan rupiah)	Persentase dari total DPK	Deposito <i>Mudharabah</i> (dalam satuan jutaan rupiah)	Persentase dari total DPK	Persentase Total Simpanan <i>Mudharabah</i> dari total DPK
2009	14.937	28,6%	29.595	56,6%	85,2%
2010	19.570	25,7%	44.072	58,0%	83,7%
2011	27.208	23,6%	70.806	61,4%	85,0%
2012	37.623	25,5%	84.732	57,4%	82,9%
2013	46.459	25,3%	107.812	58,7%	84,0%
2014	51.020	23,4%	135.629	62,3%	85,7%

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, berbagai tahun

Laju perkembangan simpanan *mudharabah* pada bank syariah hampir mencatat angka *double digit*. Menurut laporan statistik Bank Indonesia, pada tahun 2012 jumlah simpanan baik BUS maupun UUS di Indonesia pada produk penghimpunan dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah* sebesar Rp 122,3 Milyar dan hingga Desember 2014 mencapai Rp 186,6 Milyar. Perkembangan simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia selama beberapa tahun tersebut memungkinkan adanya elemen pemicu dalam perkembangan simpanan *mudharabah* di Indonesia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengindikasikan adanya faktor-faktor terkait dengan perkembangan simpanan *mudharabah* di Indonesia, yaitu tingkat suku bunga (Kurniati dkk, 2015; Rachman dkk, 2013; dan Sari, 2014), tingkat bagi hasil (Yulianti dkk, 2014; Fitriah dkk, 2015; Rachman dkk, 2013 dan Sari, 2014), ukuran bank syariah (Alfanisa, 2012), jumlah kantor cabang (Alfanisa, 2012 dan Rachman dkk, 2013) dan inflasi (Wibowo, 2013 dan Haron dan Azmi, 2005).

Tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional dan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah tidak dipungkiri menjadi indikator utama bagi masyarakat dalam menentukan jasa perbankan yang akan digunakan sehingga berpengaruh pula terhadap kuantitas simpanan *mudharabah* yang terdapat pada bank syariah. Menurut Karim dan Affif (2005), hal ini disebabkan oleh sikap sebagian dari kelompok nasabah yang memilih untuk menggunakan jasa suatu perbankan lebih disebabkan oleh faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan apakah perbankan tersebut menggunakan sistem bunga ataupun sistem bagi hasil. Hal ini berarti bahwa, apabila tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional lebih tinggi dibandingkan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan menjadi nasabah bank konvensional. Sebaliknya, apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank konvensional, maka nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah. Sehingga, hal ini secara otomatis dapat mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Kurniati dkk (2015) meneliti mengenai pengaruh tingkat suku bunga terhadap simpanan *mudharabah*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan menurunnya tingkat suku bunga Indonesia akan meningkatkan jumlah simpanan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk (2013)

dan Sari (2014) juga menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* dengan arah hubungan negatif. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, Natalia dkk (2014) menemukan bahwa tingkat suku bunga pada bank umum tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*.

Penelitian mengenai tingkat bagi hasil dan simpanan *mudharabah* telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk (2014) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil sangat berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dkk (2015), Rachman dkk (2013) dan Sari (2014) juga menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah simpanan *mudharabah* dengan arah hubungan yang positif antara kedua variabel. Selain itu, penelitian yang dilakukan Natalia dkk (2014) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat bagi hasil Bank Umum Syariah (BUS) terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

Ukuran bank yang diprosikan dengan total aktiva juga merupakan salah satu faktor penentu masyarakat dalam memilih jasa perbankan. Ukuran bank dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Ukuran bank menggambarkan besar kecilnya suatu bank dan memiliki kecenderungan yang kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi (Rachman, 2013). Menurut Hall dan Weiss dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menyatakan bahwa ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi.

Alfanisa (2012) menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran bank syariah dengan jumlah simpanan masyarakat pada Bank Umum Syariah (BUS). Prasetyorini (2013) menemukan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Rachmawati dan Triatmoko dalam Hasnawati dan Sawir (2015) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan dinyatakan berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika dikaitkan dengan bank syariah, dengan nilai perusahaan yang baik para nasabah akan berminat menitipkan dananya di bank syariah sehingga jumlah simpanan *mudharabah* yang terdapat pada bank syariah akan meningkat. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Nurcahya dkk (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk (2013) menunjukkan ukuran bank syariah tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh bank juga menjadi indikator penting yang dipertimbangkan masyarakat dalam menitipkan dananya di bank. Jumlah kantor cabang merupakan ukuran kesuksesan suatu perbankan umum syariah, artinya apabila bank umum syariah memiliki jumlah kantor cabang yang semakin banyak maka jumlah masyarakat yang akan menyimpan dana ke bank umum syariah semakin banyak pula (Rachman, 2013).

Alfanisa (2012) meneliti mengenai pengaruh jumlah kantor cabang terhadap jumlah simpanan masyarakat pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang

memiliki pengaruh positif terhadap jumlah simpanan masyarakat pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rachman dkk (2013) menunjukkan adanya pengaruh positif antara jumlah kantor cabang dan jumlah simpanan *mudharabah*. Hal tersebut mengindikasikan apabila semakin banyak jumlah kantor cabang bank umum syariah maka akan meningkatkan jumlah simpanan *mudharabah* yang dihimpun bank syariah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* adalah inflasi. Menurut ekonom Parkin dan Bade (1997), inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut. Tingginya tingkat inflasi akan membuat masyarakat mencairkan dana simpanannya di bank sehingga akan menurunkan jumlah simpanan yang ada pada bank, termasuk simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wibowo (2013) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu bank akan memiliki pengaruh terhadap total DPK yang ada pada bank. Hal ini terjadi mengingat motif masyarakat yang sebagian besar menitipkan dana di bank dikarenakan harapan atas imbal jasa yang diterima. Haron dan Azmi (2005) juga menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dengan deposito yang dihimpun bank. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) dan Kurniati dkk (2015) mengenai pengaruh

tingkat inflasi terhadap jumlah simpanan menyatakan hasil yang sebaliknya. Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, akan dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, SUKU BUNGA, UKURAN BANK, JUMLAH CABANG, DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH SIMPANAN MUDHARABAH”**. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penambahan inflasi sebagai satu variabel independen baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013). Penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang jauh lebih baru, yaitu periode 2012-2014. Dengan penambahan variabel independen baru dan periode sampel yang jauh lebih baru diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa hasil yang jauh lebih representatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, ukuran bank syariah, jumlah kantor cabang dan inflasi terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*?

2. Apakah suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*?
3. Apakah ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*?
4. Apakah jumlah kantor cabang berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*?
5. Apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*?

C. `Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh suku bunga terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh ukuran bank terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh jumlah kantor cabang terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh inflasi terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Di bidang praktek.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tingkat bagi hasil, suku bunga, ukuran bank, jumlah kantor cabang dan inflasi terhadap jumlah simpanan *mudharabah* serta diharapkan dapat menambah referensi pembaca dan tambahan bagi pihak lain sebagai tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi kepada pembaca mengenai media berinvestasi yang sesuai dengan syariat Islam melalui bank syariah.

2. Di bidang teori.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur tambahan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* pada bank syariah, khususnya Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga, ukuran bank, jumlah kantor cabang dan inflasi terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.